

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum segala aspek kehidupan bangsa Indonesia diatur oleh Undang-undang yang berlaku. Dizaman sekarang ada banyak tindak kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak baik itu pemerkosaan, pencabulan, dan penganiayaan. Salah satu fenomena yang cukup memprihatinkan sampai sekarang adalah mengenai tindak pidana perkosaan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak pun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun sudah ada Undang-Undang perlindungan anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya tersebut. Padahal berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggara perlindungan anak.¹

Di luar sana masih banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan dengan baik, hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran orang tua, masyarakat, dan lembaga lah yang sangat berperan untuk melakukan upaya perlindungan bagi anak dalam mengatasi masalah kekerasan yang banyak terjadi di luar sana. Kejahatan perkosaan dinilai sebagai kejahatan dengan tingkat kekejaman yang cukup tinggi dan dipandang sangat merendahkan harkat dan martabat manusia terlebih anak yang menjadi korban dalam tindakan tersebut. Dengan dihukumnya si pelaku tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita si anak tersebut, hal ini memang tidak mudah bagi anak, tetapi kewajiban orangtua adalah untuk memberikan rasa nyaman, rasa cinta pada anak, sehingga anak sedikit demi sedikit bisa mengatasi rasa takut atau traumatis yang dialaminya.

Beberapa hal yang terjadi terhadap anak akibat tindak pidana perkosaan adalah korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606.

oleh orang lain, atau korban merasa malu karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian.² Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan mental atau kejiwaan dari korban dan juga berpengaruh pada proses penegakkan hukum itu sendiri untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Di dalam Undang-Undang perlindungan anak dikatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Pada penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crime*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.⁴ Dengan demikian perlindungan terhadap anak sangatlah penting untuk kelangsungan hidupnya baik itu secara fisik maupun psikis.

Di dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak. Ayat (2j) perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Untuk penuntutan ganti kerugian terdapat dalam peraturan pemerintah

² “Perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban”. <https://media.neliti.com>. Diakses pada tanggal 14 April 2020.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606.

⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5882.

Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Negara memberikan perlindungan dengan mengaturnya pada perundang-undangan, salah satunya terdapat pada Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.⁵ Dengan adanya aturan tersebut, maka pelaku perkosaan yang korban pemerkosaannya itu adalah seorang anak, negara memberikan bentuk perlindungan dengan memperberat ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, seperti yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara orang dewasa dan anak terbentuk dalam pola hubungan yang menguasai, atau yang disebut dengan relasi kuasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti itu telah menyebabkan tidak sedikit anak yang telah menjadi korban dari kekerasan (*abuse*) dan penelantaran (*neglect*).⁶ Meskipun anak masih berada satu atap dengan orang tua maupun wali asuhnya, tidak menutup kemungkinan anak yang bersangkutan rentan menjadi korban kekerasan atau penelantaran. Hal tersebut ditunjukkan dari berbagai pemberitaan di media massa yang memaparkan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah dengannya dan bertempat tinggal dalam rumah yang sama.

Selain itu banyak kasus membuktikan bahwa anak-anak terlantar yang berada di jalanan cenderung diperlakukan secara salah dan berpotensi menjadi objek tindak kekerasan (*child abuse*). Misalnya, ketika seorang anak perempuan

⁵ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5882.

⁶ Mohammad Farid, *kekerasan seksual pada anak dan remaja*, Jakarta: PKBI DKI-YPSI-UNICEF, 1997, hlm. 24.

mencapai 14 tahun, ia telah rentan menjadi korban perkosaan atau kekerasan seksual lainnya baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara bergilir.⁷

Selain itu berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁸ Perlu juga diperhatikan bahwa anak bukanlah individualis sebab anak masih sangat bergantung terhadap orang dewasa yang ada disekitarnya dan bisa dikatakan anak masih belum dapat menghidupi dirinya sendiri.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi dasar sejak dilahirkan dan memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Salah satu hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara utuh dan wajar baik jasmani maupun rohani. Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁹ Dengan diberikannya perlindungan sejak kecil oleh orang terdekatnya terutama keluarga sehingga sampai anak beranjak dewasa pun bisa terlindungi dan terbebas dari tindakan yang tidak diinginkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

⁷ Melly Setyawati & S. W. Eddyono, *perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007, hlm. 4.

⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.1.

⁹ Undang-Undang Nomor 9 tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5329.

dikatakan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.¹⁰ Dengan begitu setiap korban tindak pidana perkosaan berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang tersebut dan wajib diberikan bantuan hukum terhadap korban. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Menurut Abdul Hakim G. Nusantara, perlindungan anak yang serupa ini merupakan salah satu perlindungan melalui pendekatan yuridis. Pendekatan yang lebih luas yaitu menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik mengangkat usulan penelitian ini dengan judul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka diketahui identifikasi masalah pada penelitian ini adalah mengenai upaya-upaya apa saja dalam memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan serta pemberian ancaman

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 Ayat (8), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5602.

¹¹ Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 23.

sanksi pidana terhadap pelaku korban perkosaan sesuai Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak tidaklah selalu berjalan dengan baik, yang terjadi dilapangan ada banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian atau penyidik salah satunya dalam melakukan penyidikan seharusnya dilakukan penyidik khusus anak tapi kenyataan dilapangan tidak seperti itu karena tidak semua kantor kepolisian mempunyai penyidik khusus anak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak selaku korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban tindak pidana perkosaan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak selaku korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban tindak pidana perkosaan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana tentang perlindungan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bentuk solusi bagi permasalahan kasus tindak pidana terhadap anak, dan semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukkan dalam mendidik anak atau melindungi perempuan dari berbagai macam kejahatan dalam berinteraksi dalam kehidupan terutama dalam kegiatan sehari-hari baik di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan bermasyarakat.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori utama yaitu:

1.4.1.1 Teori Negara Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹² Negara Hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan Supremasi Hukum (*the absolute supremacy or predominance of regular law*), adanya kesamaan di hadapan hukum baik bagi rakyat maupun pemerintah, tidak ada peradilan administrasi (*equality before the law*), dan hukum konstitusi bukanlah sumber, melainkan akibat adanya pengakuan hak-hak asasi manusia; jadi, konstitusi bergantung pada hak asasi manusia (*the law of the constitutions are not the source but the consequence of the rights of individuals*).¹³ Negara hukum juga merupakan negara yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

¹³ Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, Jakarta: Universitas Atma jaya, 2012, hlm. 87.

mempunyai hak untuk menghukum orang-orang yang melanggar hukum. Dengan demikian, semua warga negara termasuk para pimpinan harus bertindak berdasarkan hukum, dan hukum tersebut harus mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia.

1.4.1.2 Teori Perlindungan Hukum.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau bisa dikatakan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁵ Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.”¹⁶ Sedangkan, Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, mengatakan bahwa; Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.¹⁷ Dari berbagai pendapat para ahli tersebut bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum itu sangatlah penting bagi masyarakat terutama bagi korban tindak pidana pemerkosaan.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 74.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.

¹⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (15), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606.

1.4.2 Kerangka Konseptual

1.4.2.1 Tindak pidana perkosaan

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana yaitu *Straffbaar Feit* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana atau perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut sudah diatur di dalam undang-undang maka bagi pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁸

Perkosaan terhadap anak bisa dikategorikan sebagai bentuk dari *statutory rape*, yaitu hubungan seksual dengan seseorang yang melanggar hukum (sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang).¹⁹

1.4.2.2 Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”²⁰

1.4.2.3 Korban

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa; korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²¹

¹⁸ Sudaryono & Natalia Surbakti, *Buku Pegangan Mata Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2005, hlm. 112.

¹⁹ Melly Setyawati & S. W. Eddyono, *Op. Cit.*, hlm. 50.


²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606.

²¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 Ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa: Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²²

1.4.2.4 Perlindungan Anak


Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³



²² *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (15a).

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai Latar belakang masalah antara lain membahas pengertian-pengertian yang akan digunakan dalam penelitian, Identifikasi masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kerangka teori, Kerangka konseptual dan Kerangka pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai pengertian anak, pengertian perlindungan terhadap anak, pengertian tindak pidana dan pengertian perkosaan serta beberapa teori-teori dari para ahli.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain: jenis penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan hukum, dan metode pengumpulan bahan hukum.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang perlindungan hukum terhadap anak selaku korban tindak pidana perkosaan sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban tindak pidana perkosaan.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab akhir dari penelitian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menjelaskan inti dari Bahasa dalam penelitian yang merupakan hasil analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya yang memuat saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang dianggap perlu dan menunjang kelengkapan dan kesempurnaan penelitian ini.